



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA
YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional [Pasal 2, Pasal 9 ayat (2) sepanjang frasa *dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden*, Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), dkk (Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018).
2. S. A. Habibie (Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018).
3. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI) (Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Kamis, 22 November 2018, Pukul 13.50 – 15.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah
Cholidin Nasir
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018:

1. Gunawan (IHCS)
2. David Sitorus (Institut untuk Keadilan Global)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018:

1. Priadi
2. Rahmat Maulana Sidik

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018:

Dahlan Pido

D. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018:

Martinus Nuroso

E. DPR

1. Agus Trimorowulan
2. Ester Yolanda
3. Aska Cardima
4. Yodia Nugraha

F. Pemerintah

1. Imam Santoso
2. Purwoko
3. Ratih Sri Mentari
4. Mulyanto
5. Totok

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.50 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang hari ini akan pembacaan Putusan untuk Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018, 13/PUU-XVI/2018, dan 22/PUU-XVI/2018. Dipersilakan untuk Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVI/2018 memperkenalkan diri!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Nama saya, Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Saya tinggal di Jalan Jemur Andayani XIII, Nomor 29, Surabaya. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018: PRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Kami Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 diwakili oleh dua kuasa hukum, saya sendiri, Priadi, dengan Maulana, dan juga ada Para Prinsipal dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice dan Institut untuk Keadilan Global, Bapak Gunawan dan Pak David Sitorus. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018: DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya kuasa hukum dari Ir. Suyatim Abdurahman Habibie, saya sendiri, Dahlan Pido. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Dari DPR?

8. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPR RI, hadir saya sendiri, Agus Trimorowulan. Kemudian, sebelah kiri saya, Ester Yolanda. Kemudian, di belakang ada Aska Cardima dan Yodia Nugraha. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari pihak Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, Bapak Imam Santoso, S.H., M.Hum, Plt Direktur Litigasi. Kemudian kedua, Bapak Purwoko. Ketiga, Ibu Ratih Sri Mentari. Keempat, Bapak Mulyanto. Dan kelima dari Kementerian Kemenaker, Bapak Totok. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, kita mulai dari Pembacaan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 75/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 75/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Agustus 2018 dari **Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)** yang diwakili oleh Ketua bernama Drs. Martinus Nuroso, M.M., bertempat di Jalan Jemur Andayani XIII Nomor 29, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, dan telah diperbaiki dengan permohonan

bertanggal 25 September 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2018;

- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 75/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 184/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 75/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 185/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 12 September 2018;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 September 2018. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah menemukan kerancuan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terlihat pada judul permohonan, yaitu "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" namun petitum permohonan berupa pertanyaan mengenai kapan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang membatalkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon memperjelas norma undang-undang yang dimintakan pengujiannya guna membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian menjadi jelas norma undang-undang yang menjadi objek permohonan;
- e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon tetap pada pendiriannya bahkan menegaskan dalam judul permohonan yaitu "Permohonan Penyempurnaan Dengan Diskresi Pencantuman Klausul Berlaku Surut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-IX/2012 tanggal 19 September 2013 Untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96", serta memperjelas kembali maksud yang tertera di judul permohonannya ke dalam petitum permohonan Pemohon yaitu "Mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan diskresi dengan menyempurnakan/menambahkan klausul berlaku surut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19

September 2013 yang menggugurkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, yang berarti Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah pada sidang pemeriksaan pendahuluan;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- g. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat dalam ... termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”;
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan a quo.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, dan Suharto ... Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.59 WIB, oleh sembilan hakim ... ulangi ... oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas dan ... ya, kami ulangi ... oleh delapan ... delapan hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 13/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: *Indonesia for Global Justice* (Indonesia untuk Keadilan Global), diwakili oleh Rachmi Hertanti, selaku Direktur Eksekutif sebagai Pemohon I, kemudian dua, tiga, empat, sampai 14. Budiman sebagai Pemohon XIV.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 1 Februari 2018, 12 Februari 2018, dan 13 Februari 2018 memberi kuasa kepada Henry Davod Oliver Sitorus, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jalan Pengadegan Utara 1 Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut UU 24/2000) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. A, b, c, d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
- kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan seterusnya dianggap dibacakan, serta Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan seterusnya dianggap dibacakan telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. A sampai e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, serta Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 2 UU 24/2000 dianggap dibacakan.

Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 dianggap dibacakan.

Pasal 10 UU 24/2000 dianggap dibacakan.

Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 dianggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon I, Indonesia for Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 Notaris dan PPAT H. Abu Jusuf, S.H., bertanggal 22 April 2002 juncto Akta Nomor 9 Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn, bertanggal 10 Februari 2012, yang dalam hal ini diwakili oleh Rachmi Hertanti selaku Direktur Eksekutif yang berdasarkan Pasal 9 angka (6) AD/ART Pemohon I berhak dan berwenang mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan.

Menurut Pasal 6 AD/ART Pemohon I dikatakan bahwa tujuan Perkumpulan *a quo* (Pemohon I) adalah (1) Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi; (2) Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan; (3) Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan (sic!) pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan.

Untuk mendukung tujuan dimaksud, Pemohon I melakukan aktivitas riset, advokasi, pendidikan, pengembangan jaringan kerja, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Pemohon I, pengajuan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo* adalah sejalan dengan tujuan angka (2) di atas guna memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya perjanjian yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Dengan uraian demikian, setelah memeriksa AD/ART Pemohon I, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya Perkumpulan dan aktivitas Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon I dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena pengajuan Permohonan *a quo* relevan dengan tujuan dan aktivitas Perkumpulan dan diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon I);

3. Bahwa Pemohon II, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), mendalilkan dirinya sebagai Organisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Henry David Oliver selaku Ketua Eksekutif berdasarkan Pasal 21 angka (4) AD/ART yang menyatakan bahwa Ketua Eksekutif berhak dan berwenang mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum baik di Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya, tanpa menjelaskan apakah Organisasi dimaksud telah berbadan hukum atau tidak melainkan hanya dikatakan didirikan berdasarkan Akta Nomor 16 Notaris Ny. Nurul Muslimah Kurniati, S.H., bertanggal 16 Februari 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukannya sebagai sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

Berdasarkan Pasal 7 Akta Notaris dimaksud diterangkan bahwa tujuan Organisasi adalah bertugas, di antaranya di tingkat nasional, untuk "terciptanya negara yang demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya." Sementara itu, dalam Pasal 9 Akta Notaris dimaksud dikatakan, antara lain, bahwa fungsi Organisasi (Pemohon II) adalah membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non-litigasi.

Dengan uraian demikian, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon II, khususnya yang berkait dengan tujuan didirikannya Perkumpulan dan aktivitas Perkumpulan serta pihak yang berhak mewakili Pemohon II dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena pengajuan Permohonan *a quo* relevan dengan tujuan dan aktivitas Perkumpulan dan diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan (Pemohon II);

4. Bahwa Pemohon III, Serikat Petani Indonesia (SPI), mendalilkan diri sebagai organisasi massa petani yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 3 Notaris Reno Yanti bertanggal 6 Juli 2000 dan Akta Notaris Nomor 18 bertanggal 14 April 2008 Notaris Ny Soetati Mochtar, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat.

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasarnya, organisasi ini bertujuan, pada intinya, menciptakan tatanan agraria yang adil dan beradab. Guna mencapai tujuan itu, Pemohon III secara terus-menerus melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak, dan nelayan serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian. Pemohon III menganggap tidak bisa memperjuangkan kepentingan petani anggotanya dalam perjanjian internasional melalui mekanisme DPR karena, berdasarkan Undang-Undang *a quo*, DPR hanya berfungsi untuk konsultasi dan pengesahan perjanjian internasional, bukan memberi persetujuan. Karena alasan itulah, Pemohon III mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Pemohon III bukan badan hukum maka, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah dapat mengkuifikasikannya sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Dalam konteks itu, dengan merujuk pada Anggaran Dasar Pemohon III, pengajuan permohonan *a quo* relevan dengan tujuan didirikannya Organisasi SPI (Pemohon III) dan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama AD/ART Pemohon III, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai siapa yang berhak untuk dan atas nama Pemohon III. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon III dalam kaitan dengan pengajuan permohonan *a quo*. Karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

5. Bahwa Pemohon IV, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 18 April 2006 oleh Notaris Joyce Karnadi, S.H. dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus. Pasal 16 ayat (5) AD/ART Pemohon IV menyatakan pada intinya bahwa

Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian. Sementara itu, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32 bertanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Dengan demikian, Dwi Astuti berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, setelah Mahkamah memeriksa AD/ART Pemohon IV telah ternyata bahwa maksud dan tujuan Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon IV), pada intinya, adalah melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan dalam arti luas khususnya bagi masyarakat pedesaan, khususnya petani, nelayan tradisional, perempuan, dan masyarakat adat. Pemohon IV menganggap berlakunya Undang-Undang *a quo* menghalangi tujuan pendirian Pemohon IV dimaksud, khususnya dalam memberi masukan kepada DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan permohonan *a quo* relevan dengan maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Pemohon IV) dan Pemohon IV diwakili oleh pihak yang berdasarkan AD/ART Pemohon IV berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

6. Bahwa Pemohon V, Aliansi Petani Indonesia (API), mendalilkan dirinya sebagai organisasi yang didirikan tanggal 5 Agustus 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Notaris Agus Madjid, S.H., oleh karena itu, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukan Pemohon V, yang dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal, sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Dengan merujuk pada Pasal 12 Akta Pendirian Pemohon V, yaitu Tujuan Sosial Ekonomi didirikannya API (Pemohon V), Mahkamah menilai tujuan dimaksud ada relevansinya dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Namun, oleh karena Pemohon V sama sekali tidak menjelaskan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon V tidak

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon VI, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal. Namun, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon VI, terlebih dahulu Mahkamah memberikan catatan bahwa dalam uraian Permohonan di halaman sebelumnya (halaman 2), yang disebut sebagai Pemohon VI adalah Solidaritas Perempuan, bukan KIARA, tetapi di halaman Permohonan selanjutnya (halaman 18) yang diterangkan sebagai Pemohon VI adalah KIARA. Sebagai catatan tambahan lainnya, di halaman 2 Permohonan, singkatan KIARA merujuk pada Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, sedangkan di halaman 18 singkatan KIARA merujuk pada Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pemohon VI ini "Perkumpulan" ataukah hanya organisasi non-pemerintah (yang tidak berbentuk perkumpulan). Demi menghindari kekacauan yang disebabkan oleh tidak konsistennya Pemohon dalam menerangkan identitasnya maka yang akan dipertimbangkan kedudukannya sebagai Pemohon VI dalam Permohonan *a quo* adalah KIARA dalam pengertian semata-mata sebagai organisasi non-pemerintah yang dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK oleh Mahkamah akan diperlakukan sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Pemohon VI mendalilkan dirinya sebagai organisasi non-pemerintah didirikan tanggal 13 Maret 2009 berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Notaris Haji Dana Sasmita, S.H. yang menaruh perhatian terhadap dinamika isu kelautan, perikanan, dan nelayan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dan liberalisasi sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon VI. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, tidak terdapat uraian yang menerangkan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VI, apakah hak demikian dimiliki oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal KIARA ? Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
8. Bahwa Pemohon VII, Solidaritas Perempuan, mendalilkan dirinya sebagai Perkumpulan yang didirikan tanggal 1 April 1993 dan tercatat di Akta Notaris Gde Kertayasa, S.H. dengan Nomor 29 bertanggal 17 Januari 1994, yang dalam hal ini

diwakili oleh Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif. Namun, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon VII, Mahkamah hendak memberikan catatan bahwa di halaman 6 Permohonan, yang disebut sebagai Pemohon VII adalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), namun di halaman 19 Permohonan, yang diterangkan sebagai Pemohon VII adalah Perserikatan Solidaritas Perempuan. Selain itu, juga terdapat inkonsistensi. Di halaman 2 Permohonan, singkatan SP digunakan untuk merujuk pada Solidaritas Perempuan, sementara itu di halaman 19 Permohonan, singkatan yang sama digunakan untuk merujuk Perserikatan Solidaritas Perempuan. Oleh sebab itu, dalam pertimbangan berikut, Mahkamah akan mengartikan singkatan SP untuk Pemohon VII sebagai singkatan dari Perserikatan Solidaritas Perempuan. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena Pemohon VII (SP) tidak mendalilkan dirinya sebagai badan hukum melainkan sebagai organisasi non-pemerintah maka, dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah akan memperlakukan Pemohon VII sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan sama.

13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian Pemohon VII, baik dengan asas maupun tujuan pendiriannya, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi dari asas dan tujuan tersebut dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Pemohon VII hanya menguraikan asas perserikatan (SP, Pemohon VII) dengan uraian, "perserikatan ini berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal", sedangkan dalam uraiannya mengenai tujuan perserikatan (SP, Pemohon VII) dikatakan, "Perserikatan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, dengan prinsip-prinsip keadilan, keutuhan ekologis, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan kekerasan, dengan berdasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil". Dengan demikian, konteks dari asas maupun tujuan SP (Pemohon VII) adalah lebih menekankan pada kesetaraan hubungan laki-laki dengan perempuan dalam aktivitasnya sehingga terlalu jauh relevansinya dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan penjelasan dalam uraian

Pemohon VII perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII sehingga Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Puspa Dewy selaku Ketua Badan Eksekutif berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

9. Bahwa Pemohon VIII, *Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy* (FIELD), yang dalam hal ini diwakili oleh Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif, mendalilkan dirinya sebagai "organisasi" yang tercatat di Akta Notaris Zarkasyi Nurdin, S.H. dengan Akta Nomor 1 Notaris DRS. Zarkasyi Nurdin, S.H., bertanggal 1 Juni 2001. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan alat bukti [vide permohonan para Pemohon dan bukti P-10], bahwa maksud dan tujuan dari organisasi tidak memiliki relevansinya dengan permohonan *a quo*. Selain itu, dalam permohonan maupun Anggaran Dasar Pemohon VIII tidak ditemukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VIII, termasuk untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga timbul keragu-raguan pada Mahkamah apakah Widyastama Cahyana selaku Direktur Eksekutif berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon VIII. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
10. Bahwa Pemohon IX, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang dalam hal ini diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus, mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan. Pemohon IX menerangkan bahwa tujuan pendiriannya, berdasarkan Pasal 6 AD/ART-nya, adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera [vide bukti P-11]. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, menurut Pasal 7 AD/ART-nya, diterangkan bahwa Pemohon IX melakukan kegiatan, antara lain, promosi untuk menguatkan posisi petani kelapa sawit dan advokasi berbagai persoalan petani kelapa sawit. Sementara itu, dalam menerangkan relevansinya dengan Permohonan *a quo*, Pemohon IX menerangkan bahwa keberadaan Undang-Undang *a quo* merugikan Pemohon IX karena mengancam kedaulatan petani kelapa sawit. Pemohon IX mencontohkan perjanjian Indonesia dengan India yang disahkan dengan Keppres Nomor 93 Tahun 2003 yang dianggap mengancam keberlanjutan kehidupan petani sehingga tidak bisa mandiri di bidang ekonomi dan pangan.

Dengan uraian demikian, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat korelasi sekaligus relevansi diajukanya Permohonan *a quo* dengan tujuan maupun kegiatan atau program-program Pemohon IX. Namun, Pemohon IX tidak menerangkan, menurut AD/ART-nya, siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IX, apakah Saudara Mansuetus Alsy Hanu selaku Ketua Badan Pengurus memiliki hak itu? Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

11. Bahwa Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV (Amin Abdullah, Mukmin, Fauziah, Baiq Farihun, dan Budiman), menerangkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang semuanya berprofesi sebagai petambak garam. Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV menganggap hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, yaitu hak untuk ikut memberikan aspirasi kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan berakibat meningkatnya jumlah garam impor sehingga merugikan hak-hak mereka untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan uraian demikian, dalam menilai kedudukan hukum Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah undang-undang yang bersangkutan-paut dengan pembuatan perjanjian internasional. Sementara itu, bilamana negara telah menyatakan diri terikat dalam suatu perjanjian internasional dan perjanjian internasional itu telah diimplementasikan ke dalam (dan dijadikan bagian dari) hukum nasional maka warga negara pun terikat oleh isi perjanjian internasional itu, bukan hanya negara. Dengan kata lain, implementasi ke dalam hukum nasional dari suatu perjanjian internasional menjadikan perjanjian internasional mengikat sebagaimana halnya undang-undang. Adapun norma undang-undang yang dipersoalkan adalah berkait dengan kewenangan DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional dimaksud, sementara DPR adalah representasi rakyat di lembaga perwakilan. Oleh karena itu, meskipun Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak secara eksplisit menyebut hak konstitusionalnya yang dianggapnya dirugikan dimaksud melainkan hanya mengaitkan konteksnya dikaitkan dengan tidak maksimalnya pelaksanaan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional sehingga, menurut

Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV, impor garam meningkat dan hal itu dinilai menghambat hak mereka untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan sebagai petani garam. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV perihal apakah peningkatan jumlah garam impor dimaksud berkait langsung dengan keberlakuan suatu perjanjian internasional, Mahkamah menilai, secara kontekstual, penalaran demikian dapat diterima sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 15 di atas, telah ternyata bahwa hanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan sebagian dari Pemohon (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000, para Pemohon mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

A. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik”, dengan argumentasi yang pada intinya:

- 1) para Pemohon memulai argumentasinya dengan membandingkan atau menghubungkan rumusan Pasal 2 UU 24/2000 dengan rumusan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 serta mengutip pengertian *Treaty* dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969) dan membandingkannya dengan definisi “Perjanjian Internasional” dalam UU 24/2000 dan Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* tanpa memuat penjelasan mengenai maksud memperbandingkan dan menghubungkan tersebut. Namun, para Pemohon menegaskan

bahwa Konvensi Wina 1969 telah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga meskipun Indonesia tidak meratifikasinya, Indonesia tetap terikat kepadanya ketika secara sukarela ikut mempraktikkan dan menerima kebiasaan itu sebagai hukum (*opinio juris*) tanpa pernah melakukan penolakan secara konsisten (*persistent objection*);

- 2) kekuasaan Presiden dalam membuat dan mengikatkan Indonesia dalam perjanjian internasional itu terbatas, di mana untuk kategori perjanjian internasional tertentu, persetujuan DPR diperlukan sebelum perjanjian itu mengikat Indonesia;
- 3) rumusan Pasal 3 UU 24/2000 yang memuat bagaimana cara negara mengikatkan diri kepada perjanjian internasional adalah penulisan ulang ketentuan dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969, namun Undang-Undang *a quo* menggunakan istilah tersendiri yakni “pengesahan” untuk menunjukkan cara negara menyatakan terikat kepada suatu perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 tersebut, sehingga Undang-Undang *a quo* menghendaki setiap perjanjian internasional yang pernyataan pengikatannya dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1969 adalah perjanjian internasional yang mengharuskan pengesahan;
- 4) Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mempersyaratkan adanya persetujuan DPR dalam pengikatan terhadap suatu perjanjian internasional, sementara Pasal 2 UU 24/2000 menyatakan Menteri berkonsultasi dengan DPR, pertanyaan kemudian adalah bagaimana jika DPR tidak setuju dengan perjanjian internasional itu, karena kewenangan DPR dalam Pasal 2 UU 24/2000 tersebut hanya terbatas memberikan konsultasi. Frasa “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo* tidak menjelaskan kekuatan mengikat pelaksanaan konsultasi tersebut, padahal DPR adalah pihak yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan;
- 5) Undang-Undang *a quo* tidak memuat satu pun klausul “persetujuan oleh DPR”, yang ada hanya tindakan pengesahan dalam bentuk undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR. Pasal 2 UU 24/2000 menghilangkan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dan menggantinya dengan frasa “dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.” Berarti,

- DPR hanya terlibat ketika perjanjian itu telah diterima oleh pemerintah tanpa melalui persetujuan DPR;
- 6) hilangnya makna “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” berarti menghilangkan hak warga negara (melalui peran DPR) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pendapatnya tentang suatu perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUD 1945;
 - 7) para Pemohon kemudian membandingkan dengan peran Parlemen Australia dalam praktik pembuatan perjanjian internasional negeri itu dan menyimpulkan bahwa persetujuan Parlemen Australia dalam pembuatan perjanjian internasional merupakan proses demokrasi yang melibatkan partisipasi publik. Menurut para Pemohon, hal serupa seharusnya dilakukan di Indonesia dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- B. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan mengemukakan argumentasi yang pada intinya:
- 1) Undang-Undang *a quo* mengganti frasa “persetujuan DPR” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan frasa “pengesahan dengan Undang-Undang” sehingga berarti DPR hanya terlibat pada bagian akhir penyusunan perjanjian internasional;
 - 2) para Pemohon kemudian melakukan tinjauan historis terhadap rumusan dalam Pasal 11 UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan di mana atas dasar rumusan itu kemudian Presiden melalui Surat Nomor 2826/HK/60 perihal persetujuan DPR dalam Pasal 11 UUD 1945 (sebelum perubahan) itu ditafsirkan bahwa agar pemerintah memiliki keleluasaan bergerak dalam menjalankan hubungan internasional maka tidak semua perjanjian internasional diperlukan persetujuan DPR melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang disebut *treaty* saja, yaitu yang menyangkut soal-soal politik yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara dan soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang. Surat inilah yang kemudian oleh Presiden dan DPR dijadikan sebagai pedoman dalam menafsirkan Pasal 11 UUD 1945 dan tahun 2000 terbitlah UU 24/2000 sehingga praktik yang sudah berjalan sebelumnya memperoleh landasan yuridis yang lebih kuat. Undang-Undang *a quo* meneguhkan

perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dan yang tidak;

- 3) Pasal 11 UUD 1945 menggunakan istilah "persetujuan", sementara Undang-Undang *a quo* menggunakan istilah "pengesahan" sehingga DPR berubah perannya dari yang seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang mengikat diri kepada suatu kesepakatan internasional menjadi hanya pembuat pernyataan pengikatan (*consent to be bound*) melalui suatu undang-undang atau bentuk lainnya. Menyatakan terikat kepada suatu perjanjian internasional adalah tugas atau pekerjaan pemerintah yang dilakukan dengan mendepositkan atau mempertukarkan apa yang disebut instrumen ratifikasi. Kata "pengesahan" seharusnya tidak ada dan tidak bisa menggantikan kata "persetujuan". Tindakan persetujuan atau penolakan DPR adalah perbuatan dalam lingkup hukum nasional yang diatur dalam hukum nasional, sedangkan pernyataan pengikatan yang dilakukan oleh pemerintah (dengan persetujuan DPR) adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum internasional. Karena itu, frasa "pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang atau keputusan presiden" tidak seharusnya ada melainkan seharusnya "persetujuan oleh DPR" sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Frasa "pengesahan dengan undang-undang atau keputusan presiden" berarti menempatkan DPR hanya dalam akhir penyusunan dan/atau pembuatan perjanjian internasional.

- C. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri", dengan argumentasi yang pada intinya:

- 1) jika pengesahan perjanjian internasional yang disahkan melalui bentuk undang-undang dimaknai oleh pembuat undang-undang sebagai perjanjian internasional yang

harus dengan persetujuan DPR, Pasal 10 UU 24/2000 telah memberikan pengaturan mengenai kategori perjanjian internasional yang dapat disahkan dengan undang-undang dan perjanjian internasional yang di luar Pasal 10 UU 24/2000 disahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) tanpa harus melalui persetujuan DPR. Pembatasan atau pengkategorian demikian telah mengabaikan perjanjian internasional lainnya, di luar Pasal 10 UU 24/2000, yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, misalnya perjanjian internasional menyangkut kerjasama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal;

- 2) para Pemohon kemudian memberikan catatan sekaligus contoh mengenai perjanjian internasional di bidang perdagangan yang sudah melampaui praktik tradisional yang hanya mengatur kegiatan ekspor dan impor saja. Intinya, dengan contoh-contoh dan pengalaman Indonesia dalam menghadapi gugatan yang berasal dari keterikatannya dalam perjanjian-perjanjian internasional, para Pemohon hendak menegaskan bahwa pengkategorian yang diatur dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak mencukupi untuk memaknai perjanjian internasional yang "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 10 UU 24/2000 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa "menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang" dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e)

pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”, dengan argumentasi yang pada intinya bahwa ketidakselarasan pengaturan mengenai kualifikasi pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dan melalui Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden) telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kaitan ini, para Pemohon mencontohkan ratifikasi dengan Peraturan Presiden (pada tahun 2015) terhadap perjanjian pembentukan AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*).

- D. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada intinya bahwa oleh karena Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 10 UU 24/2000, sementara itu Pasal 10 UU 24/2000 menurut para Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-15.
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli para Pemohon dan ahli Presiden, kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8], serta mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.9], sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil para Pemohon, dalam memahami Permohonan *a quo*, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menjelaskan konstruksi pemikiran berikut. Bahwa pada era global dewasa ini, secara empirik, setiap negara adalah bagian dari masyarakat internasional yang hidup saling bergantung satu sama lain. Tak ada satu negara pun di dunia, termasuk Indonesia, yang mampu bertahan hidup dengan mengisolasi diri tanpa sama sekali berhubungan dengan negara-

negara lainnya. Dengan kata lain, keberadaan masyarakat internasional (yaitu masyarakat yang beranggotakan terutama negara-negara merdeka dan berdaulat itu) bukan lagi hanya fiksi yang dibutuhkan sebagai titik tolak argumentasi dalam memberikan landasan sosiologis bagi ada dan berlakunya hukum internasional melainkan telah merupakan realitas. Karena masyarakat internasional telah merupakan realitas maka hukum internasional pun (sebagai bidang hukum yang berlaku bagi dan/atau dalam masyarakat internasional) harus diterima sebagai realitas. Dalam realitas itu, perjanjian internasional memegang peran penting karena merupakan salah satu sumber primer hukum internasional. Sumber primer bukan semata-mata dalam pengertian bahwa perjanjian internasional adalah sumber yang pertama-tama akan dirujuk oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam memutus perkara konkret yang sedang ditanganinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Statuta Mahkamah Internasional, tetapi juga dalam pengertian bahwa sejak abad ke-20 perkembangan hukum internasional lebih banyak diarahkan oleh perjanjian-perjanjian internasional, tidak lagi oleh kebiasaan-kebiasaan internasional sebagaimana terjadi pada era sebelumnya. Oleh karena itu, bagi Indonesia, berperan dalam pembentukan perjanjian internasional di samping sebagai tuntutan kebutuhan sekaligus juga turut memberi arah perkembangan hukum internasional. Misalnya, untuk menyebut satu contoh, dalam perkembangan hukum laut internasional di mana Indonesia sejak pertengahan abad ke-20 telah turut aktif berperan membentuk sekaligus memberi arah lahirnya sejumlah konsep mendasar dalam bidang hukum laut yang telah diterima sebagai bagian dari kaidah hukum internasional positif di bidang hukum laut sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*UN Convention on the Law of the Seas, UNCLOS*), misalnya konsep negara kepulauan (*archiplegic state*), zona ekonomi eksklusif (*economic exclusive zone*), landas kontinen (*continental shelf*), dan lain-lain. Demikian pula halnya peran Indonesia dalam bidang-bidang atau bagian-bagian hukum internasional lainnya. Dengan uraian demikian, keterlibatan atau keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional tidak tepat jika dinilai seolah-olah Indonesia hanya sekadar mengikuti arus atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat internasional;

Bahwa keterlibatan dan/atau keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional, selain merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan sebagai anggota masyarakat internasional, adalah juga bagian tak terpisahkan dari upaya untuk turut serta menciptakan dan memelihara ketertiban dunia. Pembukaan UUD

1945 alinea keempat menyatakan, antara lain, "Untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Berdasarkan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu telah jelas bahwa "ikut serta melaksanakan ketertiban dunia" adalah salah satu amanat konstitusi yang ditujukan kepada Pemerintah Negara Indonesia. Ketertiban dunia yang oleh Pembukaan UUD 1945 diamanatkan untuk turut dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Indonesia itu adalah ketertiban dunia yang dilandasi oleh atau didasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, secara *a contrario*, Pemerintah Negara Indonesia wajib menentang (atau setidaknya tidak boleh ikut serta dalam) upaya-upaya yang mengatasnamakan ketertiban dunia namun bertentangan dengan tiga landasan di atas (kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). Sarana untuk menciptakan, mempertahankan, atau melaksanakan ketertiban dunia itu, salah satunya, adalah perjanjian internasional. Dengan demikian, bagi Indonesia, melibatkan diri dalam perjanjian internasional adalah bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara yang pemenuhannya, berdasarkan Konstitusi, diamanatkan kepada Pemerintah Negara Indonesia.

Bahwa proses pembuatan perjanjian internasional melibatkan dua bidang hukum, yaitu hukum nasional (khususnya hukum tata negara) dan hukum internasional yang keduanya berjalan secara sendiri-sendiri atau terpisah namun dalam hal tertentu terdapat keterkaitan. Dalam konteks Indonesia, secara konstitusional (hukum tata negara), berkenaan dengan perjanjian internasional, Pasal 11 UUD 1945 menyatakan. Ayat (1) dianggap dibacakan, ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

Dengan rumusan demikian, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 membedakan antara perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara (*in casu* Indonesia) dengan subjek hukum internasional lain selain negara. Hal ini sejalan dengan praktik maupun kaidah hukum internasional yang berlaku hingga saat ini yang membedakan antara perjanjian internasional antara negara dengan negara, perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain selain negara, dan perjanjian internasional antar-sesama subjek hukum internasional bukan negara.

Bahwa dalam lapangan hukum internasional, pengaturan tentang perjanjian internasional antarnegara berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of*

Treaties, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan, "*The present Convention applies to treaties between States.*" Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Konvensi Wina 1969 juga tidak berlaku terhadap persetujuan internasional antarnegara yang bentuknya tidak tertulis. Sedangkan untuk perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar-sesama organisasi internasional diatur dalam Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between and International Organizations or between International Organizations*, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1986). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1986 yang menyatakan, "*The present Convention applies to: (a) treaties between one or more States and one or more international organizations, and (b) treaties between international organizations.*" Konvensi Wina 1986, dalam Pasal 3-nya, menegaskan bahwa Konvensi ini tidak berlaku: (i) terhadap persetujuan internasional di mana satu atau lebih Negara, satu atau lebih organisasi internasional dan satu atau lebih subjek hukum internasional selain negara atau organisasi internasional merupakan pihak; (ii) terhadap persetujuan internasional di mana satu atau lebih organisasi internasional dan satu atau lebih subjek hukum internasional selain negara atau organisasi internasional merupakan pihak; (iii) terhadap persetujuan internasional yang bentuknya tidak tertulis antara satu atau lebih negara dan antara satu atau lebih organisasi internasional, atau antarorganisasi internasional. Dengan demikian, baik Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986 secara implisit mengakui adanya persetujuan internasional tidak tertulis, baik yang dibuat antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional maupun antarsesama organisasi internasional. Namun, hal itu berada di luar ruang lingkup pengaturan kedua Konvensi tersebut. Dengan kata lain, secara implisit, pengaturan terhadap persetujuan internasional dalam bentuk tidak tertulis itu diserahkan kepada praktik yang berlaku di luar ketentuan kedua Konvensi di atas.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Paragraf [3.10] di atas, dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, bagaimanakah ketentuan dalam Pasal 11 UUD 1945 harus ditafsirkan jika dikaitkan konteksnya dengan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang telah diterima secara universal dalam pergaulan internasional antarsesama anggota masyarakat internasional. Persoalan demikian menjadi penting dijadikan titik tolak mengingat adanya dua kebutuhan hukum yang sama-sama harus dipenuhi, yaitu, di satu pihak, tidak mungkinnya Indonesia mengisolasi diri dari

pergaulan internasional dengan mengabaikan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pergaulan internasional, dalam hal ini ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pembuatan perjanjian internasional; dan di lain pihak, kebutuhan untuk tetap menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat internasional sesuai dengan sifat hakikat hukum internasional sebagai tertib hukum koordinatif (*coordinative legal order*).

Dengan mengingat kedua kebutuhan hukum yang saling berkait itu maka, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, pertanyaan-pertanyaan yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah adalah:

- (1) apakah terhadap setiap perjanjian internasional, baik perjanjian internasional antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*), senantiasa membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- (2) mengingat proses pembuatan atau pembentukan perjanjian internasional itu terdiri atas beberapa tahap, pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan.

Berkenaan dengan pertanyaan (1): apakah terhadap setiap perjanjian internasional, baik perjanjian internasional antarnegara maupun perjanjian internasional lainnya yang melibatkan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*), senantiasa membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan mengingat semangat Pembukaan UUD 1945 serta hakikat kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden serta pada saat yang sama memerhatikan pula secara saksama praktik negara-negara berdaulat yang ada dan berlaku hingga saat ini, baik yang menganut konstitusi tertulis maupun yang menganut konstitusi tidak tertulis, keterlibatan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk pemberian persetujuan dalam proses pembuatan perjanjian internasional pada umumnya tidaklah berlaku terhadap semua perjanjian internasional melainkan hanya terhadap perjanjian internasional yang dianggap penting saja. Sedangkan untuk perjanjian internasional lainnya, misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat teknik atau administratif (sekadar untuk menyebut contoh), persetujuan parlemen atau lembaga perwakilan rakyat tidak dibutuhkan. Adapun perihal mana perjanjian internasional yang dianggap penting, di negara-negara yang menganut konstitusi tidak tertulis hal itu ditentukan berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku berdasarkan praktik di negara yang bersangkutan, sedangkan di negara-negara yang

menganut konstitusi tertulis hal itu ditentukan dalam konstitusinya dan/atau dalam pengaturan lebih lanjut dalam hukum positifnya.

Secara umum, perjanjian internasional yang dianggap penting adalah perjanjian-perjanjian yang memiliki dimensi politik yang bersangkutan paut dengan kedaulatan negara, di antaranya perjanjian-perjanjian yang memengaruhi batas wilayah negara; yang memengaruhi hubungan federasi dengan negara bagian (di negara-negara yang berbentuk federal atau serikat); yang memengaruhi beban keuangan negara yang harus ditanggung oleh rakyat; yang memengaruhi perimbangan atau pembagian kekuasaan raja/atau ratu dengan parlemen (di negara-negara yang berbentuk kerajaan); yang memiliki dampak luas sehingga dibutuhkan pembentukan undang-undang baru. Contoh-contoh tersebut tentu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan atau pertimbangan masing-masing negara. Adapun untuk perjanjian internasional lainnya, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen pada umumnya cukup dengan menerima pemberitahuan.

Dengan demikian, bahkan untuk perjanjian antarnegara pun, menurut praktik yang umum berlaku hingga saat ini, tidak selalu dipersyaratkan adanya persetujuan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen jika perjanjian demikian tidak dianggap penting menurut negara yang bersangkutan. Misalnya perjanjian internasional antar negara yang hanya bersifat teknis atau administratif atau perjanjian yang hanya merupakan pengaturan teknis-administratif lebih lanjut dari perjanjian (penting) yang dibuat sebelumnya sehingga tidak dianggap sebagai perjanjian tersendiri.

Praktik sebagaimana diuraikan di atas dapat diterima oleh penalaran yang wajar sebab eksekutif sebagai pemegang dan sekaligus penanggung jawab kekuasaan pemerintahan di negara-negara modern membutuhkan keleluasaan bergerak yang cukup yang dalam konteks pembuatan perjanjian internasional dengan keleluasaan bergerak yang cukup itu memungkinkannya untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif tanpa di satu pihak mengganggu atau menghambat negara yang diwakilinya dalam pergaulan internasional dan di pihak lain pada saat yang sama tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, praktik demikian juga telah menjadi praktik yang diterima sejak sebelum lahirnya UU 24/2000, yaitu sejak praktik pembuatan perjanjian internasional masih berpedoman pada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Bahkan, secara esensial, lahirnya UU 24/2000 sesungguhnya merupakan penegasan dalam bentuk undang-undang terhadap praktik yang telah berlangsung lama dan diterima tersebut. Penegasan dalam bentuk undang-undang dibutuhkan sebab terlepas dari penerimaannya dalam

praktik “bentuk hukum” yang bernama “Surat Presiden” itu menimbulkan persoalan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, lebih-lebih apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai (pembuatan) perjanjian internasional dalam undang-undang, meskipun ketentuan Pasal 11 ayat (3) UUD 1945 baru lahir kemudian, yaitu setelah dilakukan perubahan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 haruslah ditafsirkan bahwa: *pertama*, dengan penegasan melalui frasa “perjanjian internasional lainnya” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 berarti UUD 1945 menegaskan bahwa perjanjian antarnegara atau “perjanjian dengan negara lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, bukanlah berada di luar pengertian perjanjian internasional melainkan termasuk ke dalam pengertian perjanjian internasional. Penegasan dalam peristilahan demikian dibutuhkan mengingat, dalam lapangan hukum internasional, perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara tunduk pada pengaturan yang berbeda. Perjanjian internasional antarnegara diatur oleh Konvensi Wina 1969, sedangkan perjanjian internasional lainnya, yaitu perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara (termasuk perjanjian internasional antarsesama subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara) diatur dalam Konvensi Wina 1986; *kedua*, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, secara *a contrario*, meskipun perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian antarnegara, jika tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, persetujuan DPR tidak dipersyaratkan; *ketiga*, perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis

berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.

Terhadap pertanyaan (2): pada tahapan mana persetujuan DPR tersebut harus diberikan, Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, harus dibedakan, di satu pihak, antara persetujuan DPR dengan persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*) dan, di lain pihak, antara persetujuan untuk terikat dengan pengesahan perjanjian internasional. *Kedua*, "tahapan" yang dimaksud dalam hal ini adalah tahapan pembuatan perjanjian internasional dalam konteks hukum nasional, bukan dalam konteks hukum internasional. *Ketiga*, harus dibedakan antara pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional.

15. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dalam hubungannya dengan persoalan pertama, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, persetujuan DPR dipersyaratkan adalah terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional adalah berkait dengan jenis perjanjian internasional berdasarkan tahapannya. Tahapan yang dimaksud di sini adalah tahapan menurut hukum internasional, bukan tahapan menurut hukum nasional, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya. Menurut hukum internasional, *in casu* Konvensi Wina 1969, berdasarkan tahapannya, ada perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan, yaitu tahapan perundingan (*negotiation*) dan tahapan penandatanganan (*signature*).

Dalam perjanjian internasional jenis ini, tahapan penandatanganan adalah sekaligus sebagai pernyataan untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*). Sementara itu, ada pula jenis perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahap, yaitu tahapan perundingan (*negotiation*), tahapan penandatanganan (*signature*), dan tahapan pengesahan (*ratification*). Berbeda dari perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan, dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan maka tahapan penandatanganan (*signature*) bukan berfungsi sebagai pernyataan untuk terikat melainkan sebagai semacam pernyataan bahwa wakil para pihak dalam perundingan itu telah mencapai kata sepakat mengenai masalah-masalah yang dirundingkan. Sedangkan agar perjanjian (yang telah ditandatangani) itu

mengikat para pihak masih diperlukan satu tahap lagi yaitu tahap pengesahan (*ratification*).

Untuk melaksanakan tahapan ini, wakil para pihak akan mengajukan perjanjian itu kepada pemerintahnya masing-masing untuk diratifikasi atau disahkan. Perihal bagaimana ratifikasi itu akan dilaksanakan, hal itu diserahkan kepada hukum nasional masing-masing pihak. Dengan demikian, dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan, ratifikasi atau pengesahan adalah salah satu cara untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*). Dalam hubungan inilah terdapat keterkaitan antara persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional dengan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional masing-masing pihak, yaitu bahwa dalam perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan, suatu negara menyatakan dirinya sah terikat dalam suatu perjanjian internasional apabila telah meratifikasi perjanjian internasional itu sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku menurut hukum nasionalnya, sehingga ada kemungkinan suatu negara turut menjadi penandatangan suatu perjanjian internasional namun tidak terikat oleh perjanjian internasional itu karena tidak meratifikasinya.

Dengan demikian, maksud persetujuan DPR pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah perjanjian internasional yang proses pembentukannya melalui 3 tahapan. Dalam hubungan ini Mahkamah penting menegaskan bahwa menurut Konvensi Wina 1969 pernyataan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), pertukaran dokumen yang melahirkan suatu perjanjian internasional (*exchange of instruments constituting a treaty*), penerimaan atau akseptasi (*acceptance*), persetujuan (*approval*), aksesori atau pernyataan turut serta (*accession*), atau melalui cara lain yang disepakati (*any other means if so agreed*). Hal ini ditegaskan pula dalam UU 24/2000, Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) UU 24/2000 menyatakan, "*Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak*".

Pasal 15 ayat (1) UU 24/2000 menyatakan, "*Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota*

diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut".

Berkenaan dengan persoalan kedua, yaitu perbedaan antara pengertian tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan tahapan dalam pengertian hukum nasional, sebagaimana telah disinggung di atas, tahapan dalam pengertian hukum internasional adalah bergantung pada jenis perjanjiannya, yaitu perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan dan perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan. Sementara tahapan menurut hukum nasional, hal itu bergantung pada hukum nasional masing-masing pihak (negara). Dalam konteks Indonesia, tahapan dimaksud adalah sebagaimana diatur mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU 24/2000.

Sementara itu, berkenaan dengan persoalan ketiga, yaitu perbedaan antara pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional, pengesahan menurut hukum internasional (Konvensi Wina 1969) selain merupakan tahapan pembuatan perjanjian internasional (yaitu dalam hal perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan) juga merupakan pernyataan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional. Sedangkan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional, dalam konteks Indonesia, adalah merujuk pada tindak lanjut dari perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan di mana pengesahan itu dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden (Pasal 9 UU 24/2000, saat ini dengan Peraturan Presiden yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Artinya, pengesahan menurut hukum internasional baru memiliki arti sebagai pernyataan untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional (dan baru mengikat pihak-pihak, *in casu* negara) apabila telah dilakukan pengesahan di tingkat nasional, terlepas dari apa pun bentuk hukum pengesahan di tingkat nasional tersebut yang sepenuhnya merupakan kewenangan hukum nasional pihak-pihak dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.

Setelah mendapat kejelasan mengenai hal-hal mendasar di atas, persoalan sesungguhnya tidak terletak pada tahapan mana persetujuan DPR diberikan. Persoalan mendasarnya adalah terletak pada perjanjian internasional yang bagaimana yang memerlukan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 yaitu perjanjian internasional yang lazimnya dalam proses pembentukannya melalui tiga tahapan (perundingan, penandatanganan, dan pengesahan).

Pasal 2 UU 24/2000 menyatakan, "Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik."

Adanya tahapan di mana pemerintah (melalui Menteri) berkonsultasi dengan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 24/2000 tersebut, secara implisit berarti bahwa pada tahapan ini telah dapat diketahui bagaimana pendapat DPR mengenai substansi sesuatu yang akan diperjanjikan. Menurut penalaran yang wajar, dalam tahap ini telah dapat diketahui apakah DPR berpendapat bahwa suatu substansi perjanjian internasional termasuk ke dalam perjanjian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Hal ini penting karena akan sangat menentukan bagi Menteri (*in casu* menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 24/2000) dalam merumuskan atau menetapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam perundingan yang selanjutnya akan dijadikan pedoman delegasi yang mewakili Indonesia dalam perundingan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2000 yang menyatakan:

Ayat (2), Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

Ayat (3), Pedoman delegasi Republik Indonesia yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. latar belakang permasalahan;
- b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
- c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Artinya, meskipun UUD 1945 tidak menentukan adanya bentuk hukum tertentu untuk persetujuan DPR dimaksud, menurut penalaran yang wajar, ada atau tidaknya persetujuan DPR tersebut telah dapat diketahui dari hasil pelaksanaan tahapan konsultasi dimaksud dan hal itu pada akhirnya akan tercermin dari disahkan atau tidaknya suatu perjanjian internasional, di mana untuk perjanjian internasional yang tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945

mempersyaratkan pengesahan dalam bentuk undang-undang, sebagaimana dituangkan ke dalam Pasal 10 UU 24/2000.

Dalam praktik yang berlangsung selama ini, sebagaimana diterangkan Presiden (Pemerintah) dalam persidangan, dalam konsultasi tersebut DPR akan memberikan rekomendasi. Meskipun bentuknya hanya rekomendasi, yang secara hukum tidak mengikat, namun rekomendasi tersebut dalam praktik sangat dihormati oleh Pemerintah. Contohnya, Pemerintah tidak melanjutkan pengesahan perjanjian Pertahanan RI-Singapura 2007 karena hasil konsultasi dengan DPR mengindikasikan penolakan terhadap perjanjian ini di mana proses penghentian itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000.

Praktik demikian semakin memperjelas bahwa mekanisme konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 sekaligus merupakan mekanisme untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan DPR terhadap suatu substansi perjanjian internasional. Dengan demikian, mekanisme konsultasi tersebut juga sekaligus berarti proses untuk mempertemukan pandangan antara Presiden (pemerintah) dan DPR perihal apakah suatu substansi perjanjian internasional tertentu merupakan perjanjian yang termasuk ke dalam kategori Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Dengan demikian, kualifikasi substansi perjanjian internasional yang disepakati oleh pemerintah dan DPR berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan DPR, dapat menjadi alasan DPR untuk menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang akan mengesahkan perjanjian internasional dimaksud.

Menurut Mahkamah, karena UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, praktik demikian justru memenuhi dua kebutuhan hukum sekaligus. *Pertama*, mekanisme demikian memberikan keleluasaan bergerak kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, dalam hal ini fungsi pemerintahan yang berkait dengan masalah-masalah hubungan internasional dengan tetap menempatkan kepentingan nasional Indonesia sebagai titik tolak namun pada saat yang sama juga mempertimbangkan kaidah-kaidah yang telah diterima secara universal oleh masyarakat internasional. *Kedua*, melalui mekanisme konsultasi tersebut fungsi pengawasan DPR juga terpenuhi tanpa menghambat keleluasaan bergerak Presiden.

Tanpa adanya mekanisme konsultasi demikian akan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional akan disahkan dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden (saat ini dengan Peraturan Presiden). Adapun perihal pada tahapan mana mekanisme konsultasi tersebut dilaksanakan, hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya dengan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan praktik yang berlaku secara universal sebagaimana diatur dalam kaidah-kaidah hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. UUD 1945 hanya menentukan bahwa untuk perjanjian internasional tertentu dipersyaratkan adanya persetujuan DPR.

[3.12] Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan hal-hal penting sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11] sesungguhnya dengan sendirinya telah menjawab dalil-dalil para Pemohon. Namun demikian, secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

A. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik” dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf A Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 2 UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

B. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf B Paragraf [3.7], Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu

tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (consent to bound) pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Sementara itu, oleh karena menurut UUD 1945 tidak seluruh perjanjian internasional mempersyaratkan adanya persetujuan DPR maka hanya perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR itulah yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Secara a contrario berarti untuk pengesahan perjanjian internasional lainnya tidak dipersyaratkan adanya bentuk hukum tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- C. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000. Namun demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkaitan dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan

undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.11], persoalan apakah suatu perjanjian internasional tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak baru dapat diketahui dalam mekanisme konsultasi dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000, maka rumusan norma dalam Pasal 10 UU 24/2000 telah menimbulkan penafsiran bahwa hanya perjanjian-perjanjian internasional yang disebutkan dalam Pasal 10 UU 24/2000 itulah yang tergolong ke dalam perjanjian demikian. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam pergaulan internasional yang makin intens sehingga membuat sesama anggota masyarakat internasional makin saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, dalam batas penalaran yang wajar, akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dalam kesalingtergantungan demikian sangat terbuka kemungkinan bahwa hal-hal yang di masa lalu tidak terlalu berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan nasional Indonesia, di masa yang akan datang sangat mungkin membawa dampak serius. Oleh karena itu, dengan tetap mempertimbangkan secara saksama keleluasaan yang cukup bagi Presiden untuk dapat secara efektif melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 10 UU 24/2000 tidak akan mampu menjawab kebutuhan dan ketidakmampuan menjawab kebutuhan demikian bukan sekadar persoalan teknis-administratif melainkan berkait langsung dengan pemenuhan amanat Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum.

- D. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf D Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon *a quo* berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon *a quo*, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan

argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon *a quo* seolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 adalah beralasan menurut hukum sedangkan dalil para Pemohon untuk selain dan selebihnya adalah tidak beralasan menurut hukum.

16. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pemohon selebihnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, Pemohon XIII, dan Pemohon XIV untuk sebagian;
3. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat **sepanjang ditafsirkan bahwa hanya** jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas**, dan pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

17. KETUA: ANWAR USMAN

**PUTUSAN
NOMOR 22/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Ir. S.A Habibie

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 22 Februari 2018, memberikan kuasa kepada Dahlan Pido, S.H., M.H, beralamat di Taman A-9 Blok C-5-7, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung.

DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4] [3.5] dianggap ... [3.6] dan [3.7] dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemberlakuan norma yang diuji, telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang karena daluarsa 90 hari telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga negara lain yang mengajukan Gugatan di PTUN.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 55 UU PERATUN hak konstitusional Pemohon terhalang mendapatkan keadilan yang hakiki karena adanya *frasa "90 (Sembilan Puluh) Hari"*.
3. Selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan, padahal suatu norma yang terdapat di dalam Undang-Undang tidak dapat diberlakukan begitu saja. Norma tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus seperti Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 dan mengajukan dua orang ahli bernama Margarito Kamis dan Asep Warlan Yusuf serta dua orang saksi bernama Boyke Chandra Permana dan Duddy Riswan, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 55 UU PERATUN tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 55 UU PERATUN mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, selengkapnya pasal tersebut menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Kata "gugatan" dalam Pasal 55 *a quo* harus merujuk pada Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang

- berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyatakan: dianggap dibacakan
Kata “individual” dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN kemudian dihubungkan dengan kata “orang atau badan hukum perdata” dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN memiliki koherensi bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan atas KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah orang/individu tertentu sebagaimana orang pada umumnya termasuk badan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN.
 3. Bahwa UU PERATUN memberikan batasan waktu pengajuan gugatan KTUN ke pengadilan tata usaha negara bagi orang atau badan hukum perdata, yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya KTUN (vide Pasal 55 UU PERATUN).
Penjelasan Pasal 55 menyebutkan: dianggap dibacakan.
Apabila kata “orang atau badan hukum perdata” dalam Pasal 53 ayat (1) dihubungkan dengan kata “pihak yang namanya tersebut dalam KTUN” seperti dalam Penjelasan Pasal 55 UU PERATUN, menurut Mahkamah, terdapat korelasi yang erat di antara keduanya terkait dengan persoalan siapa yang dapat menggugat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni orang/individu atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persoalannya adalah apakah pembatasan waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007 halaman 49 telah mempertimbangkan sebagai berikut: dianggap dibacakan.
Dalam putusan yang lain, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, khususnya sub Paragraf [3.12.8] Mahkamah juga mempertimbangkan: dianggap dibacakan.
Berdasarkan kedua Putusan Mahkamah tersebut, maka pembatasan waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN adalah:
a) memberikan kepastian hukum atas keputusan/penetapan tata usaha Negara, dan b) pilihan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 55 UU PERATUN adalah konstitusional.

Persoalan berikutnya adalah jika kemudian dihubungkan dengan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN apakah waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, sehingga jelas bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah "orang/individu atau badan hukum perdata" yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal itu bersesuaian dengan Penjelasan dari Pasal 55 UU PERATUN, dengan demikian, tidak dapat diartikan lain bahwa waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PERATUN berlaku hanya untuk "orang/individu atau badan hukum perdata" yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

4. Bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan tenggang waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tidak ada kaitannya dengan Pasal 55 UU PERATUN. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sementara Pasal 55 UU PERATUN mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap KTUN ke pengadilan tata usaha negara, sehingga tidak ada relevansinya mempertentangkan norma Pasal 55 UU PERATUN dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;

- 4.2 Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Ketentuan Pasal 28H ayat (2) tersebut merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 berkenaan dengan *affirmative action*, yang secara doktriner dipahami sebagai cara yang banyak dipilih oleh negara dalam

menjawab kondisi sosial yang diskriminatif karena di antaranya terdapat ketidaksetaraan akibat marginalisasi struktural dalam masyarakat. Struktur ini melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itulah diperlukan bentuk intervensi negara demi terwujudnya tatanan yang lebih adil dan menjamin setiap orang dapat berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Dengan demikian tidak terdapat relevansi mengaitkan permohonan *a quo* dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 4.3 Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Dalam konteks permohonan *a quo* apakah benar Pasal 55 UU PERATUN bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, telah menyatakan batasan diskriminasi, yaitu: dianggap dibacakan.

Dari ketiga hal terkait dengan ... diulangi, dariketiga hal terkait dengan diskriminasi tersebut, tidak ada satupun yang dapat disebut diskriminasi untuk Pasal 55 UU PERATUN karena Pasal 55 UU PERATUN berlaku untuk semua golongan dan status sosial, dan tidak ada perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Setiap "orang/individu atau badan hukum perdata" yang dituju langsung oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan kepentingannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN dapat mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

5. Bahwa apabila pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN diberi kesempatan untuk menggugat ke peradilan tata usaha negara dengan memperluas makna ketentuan Pasal 55 UU PERATUN maka hal itu justru mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty/ rechtsonzekerheid*), dan hal itu juga bertentangan dengan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007 bertanggal 12 Maret 2007 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas karena tanpa ada batasan waktu kedaluwarsa pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara; Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN yang merasa kepentingan keperdataannya dirugikan dapat memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2018, hal. 11)

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai frasa **"90 (Sembilan Puluh) Hari"** dalam Pasal 55 UU PERATUN bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah ini, terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut. Silakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terhadap putusan ini akan saya bacakan pendapat berbeda atau concurring opinion dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang yakni Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" yang menurut Pemohon frasa 90 hari telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga lain yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Bahwa dengan diterbitkannya suatu KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN, akan menimbulkan akibat hukum baik kepada pihak yang dituju maupun pihak yang tidak dituju oleh KTUN tersebut. Pihak yang dituju adalah orang atau badan hukum privat (individu) yang disebut atau dicantumkan dalam KTUN tersebut, sedangkan pihak yang tidak dituju adalah pihak ketiga yang terkait dengan terbitnya KTUN tersebut.

Bahwa dalam menerbitkan suatu KTUN, Badan atau Pejabat TUN haruslah mempedomani syarat-syarat suatu keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun setelah KTUN diterbitkan maka pihak yang terdampak atas keputusan itu bukan lagi hanya pihak yang dituju oleh KTUN tersebut tapi sudah menimbulkan akibat hukum bagi orang lain atau badan hukum lain (pihak ketiga)

Bahwa selanjutnya timbul pertanyaan tentang siapakah yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN dengan alasan bahwa KTUN tersebut merugikan kepentingannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah terlebih dahulu merujuk pada Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal tersebut tidak menegaskan bahwa hanya pihak yang dituju oleh KTUN itulah yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN.
2. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya KTUN tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN.
3. Gugatan diajukan ke PTUN yang berwenang menyatakan batal suatu KTUN bukan pengadilan lain karena hanya PTUN-lah yang berwenang untuk itu.

Dalam hal mengajukan gugatan dan yang berhak bertindak sebagai penggugat di PTUN tidaklah berlaku *action popularis* karena tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap KTUN melainkan hanya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya:

1. KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*)
2. KTUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) meliputi; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. [vide Pasal 53 ayat (2) UU Peratun]

Apabila Pejabat TUN menerbitkan KTUN yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau mengabaikan atau tidak mempraktikkan AUPB, maka terjadilah akibat hukum yang dapat melahirkan suatu hubungan hukum yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau kewenangan dari suatu peristiwa hukum itu.

Bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan besar kemungkinan akan menguji keabsahan KTUN tersebut ke PTUN yang berwenang melalui gugatan untuk mengoreksi atau meluruskan tindakan yang telah dilakukan oleh badan atau pejabat TUN tersebut sehingga akan menimbulkan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara “akibat” dikeluarkannya KTUN, dan hal inilah yang disebut dengan sengketa tata usaha negara (*vide* Pasal 1 angka 10 UU Peratun).

Bahwa bila diperhatikan kembali Pasal 53 ayat (1) UU Peratun khususnya frasa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN” dapat diartikan bahwa yang dimaksud pihak yang merasa kepentingannya dirugikan adalah mencakup pihak yang dituju maupun pihak yang tidak dituju oleh KTUN tersebut. Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 55 UU Peratun menegaskan; “bagi pihak yang namanya tersebut dalam KTUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak

hari diterimanya KTUN yang digugat". Apabila ditelusuri lebih lanjut dalam pasal-pasal selanjutnya maupun penjelasannya dalam UU Peratun tidak ada pengaturan mengenai hak mengajukan gugatan maupun tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh KTUN.

Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata yang dituju oleh KTUN diberi hak oleh undang-undang mengajukan gugatan, seharusnya tidak dibedakan dengan seseorang atau badan hukum perdata yang tidak dituju tapi merasa kepentingannya dirugikan.

Menimbang bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) kewenangan PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di Indonesia, menjadi lebih luas, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum acaranya. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur tentang pihak yang berkualifikasi menjadi penggugat di PTUN menjadi lebih luas yakni;

1. Warga masyarakat dalam hal ini seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (vide Pasal 1 angka 15 UUAP)
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan [vide Pasal 21 ayat (2) UUAP]

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam UU Peratun tidak diatur tentang hak mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu KTUN, sehingga telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam UU Peratun. Permasalahan hukum ini seharusnya ada pada ranah pembentuk undang-undang dalam hal ini *legislative review*. Oleh karena itu dapat difahami hal ini dijadikan salah satu alasan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 1991 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon yang dalam petitumnya meminta agar kepada pihak pemohon atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan "diberi hak mengajukan gugatan melebihi tenggang waktu 90 hari, akan tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi yang merasa kepentingannya dirugikan seperti SEMA Nomor 2 tahun 1986 sejak kepentingan dirugikan". Hal ini tidak mempunyai alasan hukum, di samping petitum Pemohon tidak jelas permintaannya, juga tidak memenuhi asas tertib dalam penyelenggaraan negara yang berpedoman kepada tenggang waktu yang tetap (pasti).

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, saya berpendapat;

- 1) Terjadi kekosongan hukum dalam UU Peratun dengan tidak diatur hak menggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan pihak yang tidak dituju oleh KTUN (pihak ketiga).
- 2) Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **15.51 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/kuasanya.

Ya, seluruh putusan dan penetapan sudah dibacakan. Salinannya dapat diambil di lantai 4 setelah sidang ditutup. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Jakarta, 22 November 2018
Panitera,
t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001